



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2023/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Raskim Bin Karsam (alm);
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/10 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 02 R.T. 03 R.W. 004, Desa Tawang Sari Rt. 003
Rw. 004 Kec. Losari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Raskim Bin Karsam ditangkap 22 agustus 2023 sampai dengan 23 Agustus 2023;

Terdakwa Raskim Bin Karsam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri pada persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 142/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Raskim Bin Karsam (alm.)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam Dakwaan diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana badan terhadap Terdakwa **Raskim Bin Karsam (alm.)**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB berikut STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi korban Nur Amirah

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Raskim Bin Karsam (alm.)** bersama dengan saksi Cakrudini (Terpidana) pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB. atau setidaknya – tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di depan Toko Cahaya Meubel milik saksi korban Nur Amirah Desa Pengabean, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa **Raskim Bin Karsam (alm.)** bersama dengan saksi Cakrudini (Terpidana) berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver Nopol. tidak dapat diingat secara pastinya (lupa) dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambilnya, sesampainya di depan Toko Cahaya Meubel milik saksi korban Nur Amirah Desa Pengabean, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, terdakwa dan saksi Cakrudin melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB terparkir di depan Toko Cahaya Meubel dengan kunci sepeda motor masih menempel, lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian saksi Cakrudin turun dari sepeda motor berjalan mendekati menuju sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB tersebut, sedangkan terdakwa stanby duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar bila ada warga maupun pemilik sepeda motor memergoki aksi saksi Cakrudin bisa dengan segera memberitahu dan kabur bersama, selanjutnya saksi Cakrudin mengambil sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB dengan cara langsung menaiki sepeda motor tersebut, lalu saksi Cakrudin memutar kunci sepeda motor ke posisi on dan menghidupkan mesin kemudian dibawa ke selatan arah menuju jalan raya Losari – Cirebon, lalu dengan disusul / diikuti dari belakang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver Nopol. tidak dapat diingat secara pastinya, melihat sepeda motornya diambil, kemudian saksi Nur Amirah berteriak “**maling....maling...**” dan meminta bantuan dengan cara menelepon saksi Edi Supriadi untuk menghadang dan berhasil mengamankan saksi Cakrudin berikut barang bukti dan dari pengakuan saksi Cakrudin mengambil sepeda motor bersama dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersekutu bersama dengan saksi Cakrudin mengambil sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Nur Aminah selaku pemilik sepeda motor tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Cakrudin tersebut, saksi korban Nur Amirah mengalami kerugian ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Amirah Binti Wardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB. bertempat di depan Toko Cahaya Meubel milik saksi korban Desa Pengabean, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB milik saksi korban ;
- Bahwa saksi korban melihat secara langsung setelah saksi Cakrudin bersama dengan terdakwa mengambil sepeda motor ;
- Bahwa saksi korban memarkirkan sepeda motornya dalam keadaan kunci sepeda motor masih menempel ;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB. saksi korban memarkirkan kendaraan unit sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB di depan Toko Cahaya Meubel milik saksi korban Desa Pengabean, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes dalam keadaan kunci sepeda motor masih menempel di kunci kontak sepeda motor, lalu saksi korban membuka dan masuk ke toko sambil beres – beres persiapan untuk membuka toko, tidak berapa lama kemudian saksi korban mendengar suara sepeda motor, lalu saksi korban berusaha kedepan toko melihat saksi Cakrudin membawa sepeda motor miliknya ke arah selatan / pantura, lalu saksi korban menghubungi keponakanya yaitu saksi Edi untuk mencegat saksi Cakrudin berhasil diamankan saksi Edi bersama warga ;
- Bahwa setelah saksi Cakrudin berhasil diamankan, lalu saksi Cakrudin mengaku bahwa mengambil sepeda motor bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB bila dijual seharga ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi korban kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Edi Supriyadi Bin Darudin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB. bertempat di depan Toko Cahaya Meubel milik saksi korban Nur Amirah Desa Pengabean, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB milik saksi korban Nur Amirah ;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan saksi Cakrudin, teman terdakwa yang mengambil sepeda motor ;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB. saat saksi sedang mengendarai sepeda motor dihubungi saksi korban Nur Amirah memberitahu bahwa sepeda motornya diambil saksi Cakrudin kearah selatan / Pantura dan meminta bantuan untuk mencegat dan menangkap saksi Cakrudin, kemudian saksi bersama warga berhasil mengamankan saksi Cakrudin mengakui bahwa dirinya bersama dengan terdakwa telah mengambil unit sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB di depan Toko Cahaya Meubel milik saksi korban Nur Amirah Desa Pengabean, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes;
- Bahwa setelah saksi Cakrudin berhasil diamankan, lalu saksi Cakrudin mengaku bahwa mengambil sepeda motor bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi korban kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Cakrudin Bin Wirto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama terdakwa telah mengambil sepeda motor pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB. bertempat di depan Toko Cahaya Meubel milik saksi korban Nur Amirah Desa Pengabean, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil saksi bersama terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB milik saksi korban Nur Amirah ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Bbs



- Bahwa saksi mengambil sepeda motor bersama dengan terdakwa dengan tugas dan peran masing – masing, saksi bertugas mengambil sepeda motor yang ditinggal pemiliknya, sedangkan terdakwa bertugas berjaga duduk diatas sepeda motor dan mengawasi situasi sekitar ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB. saksi bersama dengan terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver Nopol. tidak dapat diingat secara pastinya (lupa) dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambilnya, sesampainya di depan Toko Cahaya Meubel milik saksi korban Nur Amirah Desa Pengabean, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, saksi dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB terparkir di depan Toko Cahaya Meubel dengan kunci sepeda motor masih menempel, lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian saksi turun dari sepeda motor berjalan mendekati menuju sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB tersebut, sedangkan terdakwa stanby duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar bila ada warga maupun pemilik sepeda motor memergoki aksi saksi bisa dengan segera memberitahu dan kabur bersama, selanjutnya saksi mengambil sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB dengan cara langsung menaiki sepeda motor tersebut, lalu saksi memutar kunci sepeda motor ke posisi on dan menghidupkan mesin kemudian dibawa ke selatan arah menuju jalan raya Losari – Cirebon, lalu dengan disusul / diikuti dari belakang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver Nopol. tidak dapat diingat secara pastinya, melihat sepeda motornya diambil, kemudian saksi Nur Amirah berteriak “*maling....maling...*” dan saat diperjalanan saksi dicegat saksi Edi dan warga berhasil mengamankan saksi, sedangkan terdakwa berhasil kabur ;
- Bahwa saksi korban kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan didepan persidangan terkait pencurian yang dilakukannya bersama dengan saksi Cakrudin ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB milik saksi korban Nur Amirah ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor bersama – sama dengan saksi Cakrudin dengan tugas dan perang masing – masing, saksi Cakrudin mengambil sepeda motor, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi situasi sekitar ;
- Bahwa kronologis kejadiannya tindak pidana pencurian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB. terdakwa bersama dengan saksi Cakrudin berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver Nopol. tidak dapat diingat secara pastinya (lupa) dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambilnya, sesampainya di depan Toko Cahaya Meubel milik saksi korban Nur Amirah Desa Pengabean, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, terdakwa dan saksi Cakrudin melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB terparkir di depan Toko Cahaya Meubel dengan kunci sepeda motor masih menempel, lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian saksi Cakrudin turun dari sepeda motor berjalan mendekati menuju sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB tersebut, sedangkan terdakwa stanby duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar bila ada warga maupun pemilik sepeda motor memergoki aksi saksi Cakrudin bisa dengan segera memberitahu dan kabur bersama, selanjutnya saksi Cakrudin mengambil sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB dengan cara langsung menaiki sepeda motor tersebut, lalu saksi Cakrudin memutar kunci sepeda motor ke posisi on dan menghidupkan mesin kemudian dibawa ke selatan arah menuju jalan raya Losari – Cirebon, lalu dengan disusul / diikuti dari belakang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver Nopol. tidak dapat diingat secara pastinya, melihat ada saksi Edi dan warga mencegat dan menangkap saksi Cakrudin, lalu terdakwa kabur ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Cakrudin mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi korban Nur Amirah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB berikut STNK dan kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan didepan persidangan terkait pencurian yang dilakukannya bersama dengan saksi Cakrudin ;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB milik saksi korban Nur Amirah ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor bersama – sama dengan saksi Cakrudin dengan tugas dan perang masing – masing, saksi Cakrudin mengambil sepeda motor, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi situasi sekitar ;
- Bahwa kronologis kejadiannya tindak pidana pencurian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB. terdakwa bersama dengan saksi Cakrudin berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver Nopol. tidak dapat diingat secara pastinya (lupa) dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambilnya, sesampainya di depan Toko Cahaya Meubel milik saksi korban Nur Amirah Desa Pengabean, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, terdakwa dan saksi Cakrudin melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB terparkir di depan Toko Cahaya Meubel dengan kunci sepeda motor masih menempel, lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian saksi Cakrudin turun dari sepeda motor berjalan mendekati menuju sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB tersebut, sedangkan terdakwa stanby duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar bila ada warga maupun pemilik sepeda motor memergoki aksi saksi Cakrudin bisa dengan segera memberitahu dan kabur bersama, selanjutnya saksi Cakrudin mengambil sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB dengan cara langsung menaiki sepeda motor tersebut, lalu saksi Cakrudin memutar kunci sepeda motor ke posisi on dan menghidupkan mesin kemudian dibawa ke selatan arah menuju jalan raya Losari – Cirebon, lalu dengan disusul / diikuti dari belakang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver Nopol. tidak dapat diingat secara pastinya, melihat ada saksi Edi dan warga mencegat dan menangkap saksi Cakrudin, lalu terdakwa kabur ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Cakrudin mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi korban Nur Amirah ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB bila dijual seharga ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa diakui kebenarannya oleh terdakwa, dalam perkara ini Terdakwa **Raskim Bin Karsam (alm.)**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ternyata Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya oleh karenanya dipandang mampu untuk mempertanggungjawaban segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa bernama **Raskim Bin Karsam (alm.)**; tersebut oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Bbs



Ad.2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ mengambil “ adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyatanya sendiri dari penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “ Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang lain “ Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ditemukan fakta-fakta: hari Senin tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB. terdakwa bersama dengan saksi Cakrudin berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver Nopol. tidak dapat diingat secara pastinya (lupa) dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambilnya, sesampainya di depan Toko Cahaya Meubel milik saksi korban Nur Amirah Desa Pengabean, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, terdakwa dan saksi Cakrudin melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB terparkir di depan Toko Cahaya Meubel dengan kunci sepeda motor masih menempel, lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian saksi Cakrudin turun dari sepeda motor berjalan mendekati menuju sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB tersebut, sedangkan terdakwa stanby duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar bila ada warga maupun pemilik sepeda motor memergoki aksi saksi Cakrudin bisa dengan segera memberitahu dan kabur bersama, selanjutnya saksi Cakrudin mengambil sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB dengan cara langsung menaiki sepeda motor tersebut, lalu saksi Cakrudin memutar kunci sepeda motor ke posisi on dan menghidupkan mesin kemudian dibawa ke selatan arah menuju jalan raya Losari – Cirebon, lalu dengan disusul / diikuti dari belakang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver Nopol. tidak dapat diingat secara pastinya, melihat ada saksi Edi dan warga mencegat dan menangkap saksi Cakrudin, lalu terdakwa kabur ;

Menimbang bahwa suatu barang dalam perkara aquo adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB t apabila 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB bila



dijual seharga ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kerugian yang dialami saksi korban;

Menimbang bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas terhadap unsur “Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

a.d.3. Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Para terdakwa serta barang bukti dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut: hari Senin tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB. terdakwa bersama dengan saksi Cakrudin di depan Toko Cahaya Meubel Desa Pengabean, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB milik saksi korban Nur Amirah ;

Menimbang bahwa adapun tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB nantinya akan dijual;

Menimbang bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas terhadap unsure “Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu ialah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagai petindak peserta yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur dan bukan yang satu pelaku pelaksana dan yang lain pelaku pembantu. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta dan bukan secara pemberian bantuan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan diketahui: hari Senin tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB. di depan Toko Cahaya Meubel milik saksi korban Nur Amirah Desa Pengabean, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, terdakwa bersama dengan saksi



Cakrudin berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver Nopol. tidak dapat diingat secara pastinya (lupa) dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambilnya, sesampainya di depan Toko Cahaya Meubel milik saksi korban Nur Amirah Desa Pengabean, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, terdakwa dan saksi Cakrudin melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB terparkir di depan Toko Cahaya Meubel dengan kunci sepeda motor masih menempel, lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian saksi Cakrudin turun dari sepeda motor berjalan mendekati menuju sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB tersebut, sedangkan terdakwa stanby duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar bila ada warga maupun pemilik sepeda motor memergoki aksi saksi Cakrudin bisa dengan segera memberitahu dan kabur bersama, selanjutnya saksi Cakrudin mengambil sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB dengan cara langsung menaiki sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian di atas bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB milik saksi korban dilakukan terdakwa bersama saksi Cakrudin sehingga terhadap unsure "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus di pertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB berikut STNK dan kunci kontak. Merupakan milik Saksi Nur Amirah sehingga ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban Nur Amirah

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa seorang residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterusterang dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Raskim Bin Karsam (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna white red Nopol. A-4563-YB berikut STNK dan kunci kontak. ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban Nur Amirah;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh kami, Chandra Ramadhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Kartika, S.H., M.H., Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Prasetyawan, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Setiya Adi Budiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Kartika, S.H., M.H.

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Prasetyawan, SH., MH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)